

**MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 60 /Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2015 TENTANG MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2015**

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakilota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.  
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 22 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.  
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik/Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2015

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini adalah :** Undang-undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 08/Kpts/KPU-Kab.017.433877/Tahun 2015, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 36/Kpts/KPU-Kab.017.433877/Tahun 2015.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini menetapkan tentang :**

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor 60 /Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2015 Tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik/Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompus Tahun 2015.

**Catatan** :  
- Keputusan KPU Kabupaten Dompus ini berlaku pada tanggal 19 Oktober 2015  
- Lampiran 4 Halaman